



P U T U S A N

Nomor: 119/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat**;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MAN, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 03 Oktober 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.05.03.5PW.01/224/2011 tanggal 29 September 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama lebih kurang 10 tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama, 1. ANAK I, umur 10 tahun, 2. ANAK II, umur 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya dengan baik sebagai istri;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2006 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat, seperti kurangnya perhatian Tergugat ketika Penggugat sedang sakit Tergugat selalu bersikap tak acuh dan tidak mau memperhatikan serta mengobati Penggugat, Tergugat bahkan sering kali meninggalkan Penggugat sendiri di rumah dalam keadaan sakit. Apabila dinasihati Tergugat selalu membantah Penggugat;
 - b. Bahwa sejak tahun 2009 hingga Juni 2011 Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;



6. Bahwa pada akhir Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sabar hidup bersama Tergugat dalam keadaan tersiksa bathin, Tergugat tidak mau berubah bahkan kian hari sikap dan perlakuan Tergugat semakin mendera bathin Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 9 November 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 3 Oktober 2011 tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Maksud dalil Penggugat angka 5 huruf a, bentuk dari kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat yang sedang sakit adalah jika Penggugat meminta dibelikan obat, Tergugat tidak mau tanpa ada alasan, sedangkan sakit yang Penggugat derita adalah demam, pusing dan sakit gigi;
- Maksud dalil Penggugat angka 5 huruf b, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat yang mana uang belanja yang Tergugat berikan hanya sepertiga dari kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap bulan yang jumlahnya Rp 1.500.000,00, sehingga dua pertiganya harus dibantu oleh orang tua Penggugat setiap bulan. Selama berpisah, Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebanyak 4 kali, yang pertama sebesar Rp. 500.000,00, yang kedua sebesar Rp. 700.000,00, yang ketiga sebesar Rp. 300.000,00, dan yang keempat sebesar Rp. 250.000,00. Uang tersebut adalah hasil penjualan bibit karet yang dijual Tergugat yang mana bibit karet tersebut Penggugat bawa dari - untuk ditanam di kebun di - dan Penggugat yang merawat bibit tersebut di -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tanggapan Tergugat mengenai identitas Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat adalah benar, kecuali mengenai umur Tergugat, yang benar umur Tergugat adalah 36 tahun;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 1 gugatan Penggugat adalah benar;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar rumah yang didiami Penggugat dan Tergugat adalah rumah orang tua Tergugat, karena rumah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat dan ada surat hibahnya;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 3 gugatan Penggugat adalah sebenarnya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, tetapi anak yang kedua telah meninggal dunia, yaitu bernama -, lahir tahun 2005 dan wafat ketika berumur 10 hari;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat telah menunaikan kewajibannya dengan baik sebagai istri karena Penggugat telah membohongi Tergugat. Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke - karena akan berobat, tetapi justru Penggugat tidak mau pulang lagi ke kediaman bersama pada hal Tergugat telah beberapa kali menjemput Penggugat ke -, bahkan Penggugat minta diceraikan karena Penggugat sudah mati rasa kepada Tergugat tanpa memberikan alasan yang jelas;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 5 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2006 karena selama masa tersebut tidak pernah terjadi keributan, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 3 Juni 2011 yaitu sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Hal 5 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 5 huruf a dalam surat gugatan Penggugat adalah dengan sejujurnya Tergugat akui Tergugat sering tak acuh, tetapi tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat yang sedang sakit, Tergugat bahkan sering *mengerok* punggung Penggugat, dan menurut Tergugat, sakit Penggugat tersebut cukup diobati dengan obat yang ada;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 5 huruf b gugatan Penggugat adalah tidak benar sejak tahun 2009 hingga Juni 2011 Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, yang benar memang sejak tahun 2009 perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat sedang luar biasa sulit, tetapi Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai guru mengaji, dan Tergugat juga berusaha berkebun karet namun belum menghasilkan karena baru ditanam. Tidak benar nafkah yang Tergugat berikan hanya mencukupi sepertiga dari kebutuhan rumah tangga karena lebih dari sepertiga yang Tergugat berikan kepada Penggugat, dan tidak benar orang tua Penggugat setiap bulan selalu memberikan bantuan uang kepada Penggugat, karena bantuan tersebut diberikan bergiliran kepada 6 orang anak orang tua Penggugat. Memang benar selama berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 4 kali, tetapi hanya yang pertama yang merupakan hasil penjualan bibit karet yang dibawa Penggugat dari - tersebut, sementara yang kedua sampai keempat adalah hasil usaha Tergugat bekerja di kebun sawit;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 6 gugatan Penggugat adalah benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2011, tepatnya sejak tanggal 3 Juni 2011;
- Tanggapan Tergugat mengenai dalil angka 7 gugatan Penggugat adalah benar;
- Antara Pengugat dan Tergugat memang benar pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan memang benar upaya tersebut tidak berhasil karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, padahal Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Pada dasarnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat kecuali yang Penggugat akui dengan tegas;
- Tidak benar Penggugat tidak menunaikan kewajiban Penggugat dengan baik karena Penggugat merasa telah menjadi istri yang baik. Namun memang benar Penggugat pernah mengatakan sudah mati rasa kepada Tergugat;
- Memang benar Penggugat sering mengerok punggung Penggugat tetapi itu karena Penggugat paksa. Bahkan sebelum kepulangan Penggugat ke -, Penggugat sakit selama 3 hari 3 malam, tetapi Tergugat tidak peduli;
- Memang benar bantuan uang dari orang tua Penggugat diberikan bergiliran kepada 6 orang anak orang tua Penggugat, namun seharusnya Tergugat merasa malu atas bantuan tersebut, tetapi Tergugat tetap saja malas bekerja;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan pada dasarnya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula dan tidak ingin bercerai dari Pegggat, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat bersedia menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan syarat hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat mengajukan rekonvensi (gugatan balik) dengan menyatakan bahwa jika Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tetap ingin bercerai, Tergugat (Penggugat Rekonvensi) bersedia menjatuhkan talak Tergugat (Penggugat Rekonvensi) terhadap

Hal 7 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dengan syarat hak asuh atas anak-anak Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) diberikan kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN P, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, adalah kakak Penggugat (saudara seibu), di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang harmonis, tetapi kemudian tidak lagi karena sejak bulan puasa tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah kakak (*ayuk*) Penggugat di - dimana ibu Penggugat juga tinggal di sana, dan Penggugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama di -;
- Sekitar satu bulan setelah Penggugat pulang ke -, Tergugat pernah datang ke - untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 4 kali yang melibatkan Kepala Desa dan Tokoh Agama (Ustadz), namun tidak berhasil;
- Dalam upaya perdamaian tersebut terungkap bahwa menurut Penggugat, Tergugat sebagai suami bersifat malas bekerja, jarang memberi nafkah, dan telah mengabaikan Penggugat saat Penggugat sakit, dan semua yang dikatakan Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan ingin kembali rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Tergugat bekerja sebagai guru mengaji di -, dan setahu Pemberi Keterangan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain;
- Orang tua Penggugat memiliki kebun karet seluas 1 hektar yang hasilnya sekitar 1 juta rupiah hingga 1 ½ juta rupiah perminggu, dan hasil tersebut diberikan kepada



anak-anak orang tua Penggugat yang jumlahnya 6 orang termasuk Penggugat, sehingga setiap 1 ½ bulan sekali Penggugat menerima bagian uang hasil kebun karet tersebut;

- Pemberi keterangan telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, tetapi sepertinya sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

- Pemberi Keterangan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan orang dekat Tergugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN T, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai Saudara Sepupu Tergugat (orang tua Pemberi Keterangan dan orang tua Tergugat bersaudara), di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Jarak rumah Pemberi Keterangan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di - sekitar 50 meter atau hanya berselang satu rumah;
- Pemberi Keterangan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bisa hingga 3 kali seminggu, dan Pemberi Keterangan setiap hari lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat setiap akan mengambil air;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan selalu nampak rukun, Pemberi Keterangan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sekitar 1 bulan sebelum bulan puasa tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah kakak (ayuk) Penggugat di -, saat Pemberi Keterangan bertanya kepada Penggugat ketika Penggugat akan pergi, Penggugat mengatakan pergi tidak lama karena hanya akan mencabut gigi yang sakit, namun sampai sekarang Penggugat tidak pernah pulang ke -;
- 3 hari setelah Penggugat pergi, Tergugat menyusul ke - untuk menjemput Penggugat, tetapi kemudian Tergugat pulang ke - tidak bersama Penggugat. Saat

Hal 9 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



pemberi keterangan bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan Penggugat masih sakit. Beberapa hari setelah itu Tergugat pergi lagi ke - untuk menjemput Penggugat, tetapi Tergugat kembali pulang sendirian. Saat pemberi keterangan bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan Penggugat tidak mau pulang lagi ke -;

- Pihak keluarga Tergugat pernah bermusyawarah di rumah Kakak Tergugat yang bernama KAKAK TERGUGAT di - untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali, namun musyawarah tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Tergugat bekerja sebagai guru mengaji di - dan juga bekerja di kebun sawit, selain itu Tergugat memiliki kebun karet;
- Pemberi keterangan telah berusaha memberikan nasihat kepada Tergugat untuk bersabar agar bisa kembali rukun dengan Penggugat, tetapi sepertinya sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Pemberi Keterangan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor KK.05.03.5PW.01/224/2011 tanggal 29 September 2011;

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Teman kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan kakak ipar Penggugat (Ustadz Agus), dimana Penggugat dan ibunya tinggal di rumah Ustadz Agus tersebut;
 - Setahu saksi, Penggugat telah menikah dan suami Penggugat tinggal di -;
 - Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat) sejak Penggugat dan Tergugat berperkara di Pengadilan Agama Sarolangun, dimana saksi berkenalan dengan Tergugat saat menghadiri persidangan;
 - Penggugat saat ini tinggal di - di rumah kakak ipar Penggugat;
 - Menurut cerita Penggugat dan keluarga Penggugat kepada saksi, Penggugat tidak mau pulang ke - walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
 - Saksi sering berkunjung ke rumah Ustadz Agus (tempat tinggal Penggugat sekarang) setidaknya 2 minggu sekali, dan sejak sebelum puasa tahun 2011 saksi melihat Tergugat telah tinggal di rumah tersebut dan saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut;
2. SAKSI II P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Kepala Desa - dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat sekitar 500 meter;
 - Setahu saksi Penggugat sudah menikah dan memiliki 2 orang anak;
 - Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat);
 - Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat di -, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di - di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di -;



- Penggugat tinggal di - sejak bulan Juni 2011 hal mana saksi ketahui dari laporan Ketua RT. 10 dan Kepala Dusun -;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, sedangkan sebelumnya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan sebanyak 4 kali;
- Upaya damai yang saksi ikuti yang pertama dilaksanakan seminggu sebelum bulan puasa 2011 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, saksi, keluarga Penggugat (ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat), keluarga Tergugat sebanyak 6 orang, Ustadz Munir (dari Pondok Pesantren -, Guru mengaji Tergugat);
- Pada upaya damai tersebut yang terungkap adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat sebagai suami bersifat egois, cuek dengan Penggugat yang sedang sakit, dan tidak perhatian dengan keluarga, jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat membantah nasihat Penggugat, hal mana semuanya diakui oleh Tergugat dan Tergugat merasa berdosa serta meminta maaf kepada Penggugat. Kemudian saksi meminta kepada pihak keluarga agar terus mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan setelah upaya damai ini;
- Pada upaya damai yang kedua yang saksi ikuti yang berjarak sekitar 1 bulan setelah upaya damai pertama, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, saksi, keluarga Penggugat, keluarga Tergugat 10 orang, Ustadz - beserta istri (dari Pondok Pesantren - 45 Desa -), dan Ustadz -;
- Pada upaya damai tersebut, menurut Ustadz -, Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dinasihati dan didamaikan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat, sehingga sudah sulit bagi keduanya untuk rukun kembali;
- Setahu saksi, perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat memiliki kebun karet seluas sekitar 1 hektar yang hasilnya setiap minggu sekitar satu juta rupiah ke atas, dan diberikan



secara bergiliran di antara Penggugat dan saudara-saudaranya, sehingga Penggugat mendapat giliran setiap 6 minggu sekali;

3. SAKSI III P, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak (*ayuk*) kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah;
- Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat) karena merupakan adik ipar saksi;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di -;
- Saat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di -;
- Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2011 atau sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan sakit gigi dan demam. Saksi yang mengantarkan Penggugat berobat;
- Menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat pulang ke - dan tidak mau kembali ke - karena tidak tahan dengan sifat Tergugat yang kurang bertanggung jawab dengan keluarga, malas bekerja, dan tidak perhatian dengan Penggugat yang sedang sakit. Dan kurang dari 1 bulan sejak Penggugat pulang ke -, saksi mengantarkan Penggugat ke - untuk mengambil pakaian Penggugat. Di sana saksi bertemu dengan Tergugat dan saksi ceritakan tentang keluhan Penggugat tersebut, dan Tergugat mengakui semuanya dan berjanji akan berubah serta meminta Penggugat pulang, tetapi Penggugat tidak mau dan pulang lagi ke -;



- Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Tergugat dan keluarga Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau;
- Upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah lebih dari 3 kali dilakukan dengan melibatkan kepala desa dan tokoh agama seperti Ustadz - dan Ustadz -, namun tidak berhasil;
- Penggugat secara rutin menerima uang hasil dari kebun karet orang tua Penggugat bergiliran dengan saudara-saudara Penggugat yang lain sejak 3 tahun yang lalu, sebelumnya Penggugat selalu dibantu beras oleh ibu Penggugat. Ibu Penggugat juga pernah memberi uang sebesar 7 juta rupiah kepada Penggugat pada tahun 2007 untuk modal berkebun karet, tetapi sepertinya kebun karet tersebut belum menghasilkan;
- Saksi pernah 3 kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di - untuk mengantarkan uang hasil kebun karet orang tua Penggugat. Saksi berkunjung siang hari dan saat itu saksi selalu bertemu dengan Tergugat. Tergugat berada di rumah dan tidak sedang bekerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan membenarkannya, namun Tergugat tidak bisa menerima keterangan saksi pertama Penggugat karena Tergugat tidak mengenal saksi tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Pauh, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Teman dekat Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi tinggal di - sejak tahun 1993 dan menjadi tetangga orang tua Tergugat dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
- Tergugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan Penggugat (istri Tergugat) sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di orang tua Tergugat sampai mereka berpisah, Penggugat tinggal di -, sedangkan Tergugat tinggal di -;
- Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sekitar 5 bulan yang lalu, menurut cerita Tergugat, Penggugat pulang ke - dan tidak mau kembali lagi ke -;
- Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu nampak rukun dan tidak pernah terlihat bertengkar;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu nampak rukun karena saksi sekitar 3 tahun yang lalu tinggal di dekat rumah orang tua Tergugat dengan jarak rumah sekitar 500 meter, sedangkan sekarang saksi sudah pindah ke rumah yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
- Tergugat bekerja di kebun dari pagi sampai siang, dan dari siang sampai sore Tergugat mengajar mengaji anak-anak termasuk anak saksi;
- Saksi tahu jadwal Tergugat ke kebun karena saksi saat mengantarkan anak saksi pergi sekolah sering bertemu dengan Tergugat yang akan pergi ke kebun, dengan rentang waktu selama satu tahun terakhir, saksi bertemu dengan Tergugat yang akan ke kebun sekitar seminggu sekali;

Hal 15 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi, Tergugat memiliki kebun karet yang dibuat sendiri oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu apakah kebun karet tersebut sudah menghasilkan atau belum;
- 2. SAKSI II T, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang kayu), tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan teman dekat Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi berteman dengan Tergugat sejak kecil, dan jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Tergugat sekitar 500 meter;
- Tergugat sudah menikah;
- Saksi kenal dengan Penggugat (istri Tergugat) sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sebelum bulan puasa tahun 2011 dari cerita Tergugat;
- Saksi jarang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, rata-rata 6 bulan sekali, tetapi saksi sering bertemu dengan Tergugat rata-rata 4 kali seminggu karena sama-sama menjadi pengurus masjid;
- Saksi setiap hari bekerja sebagai guru mengaji;
- Setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi pernah ikut 2 kali, namun tidak berhasil. Saat itu saksi ikut dengan Tergugat datang menemui Penggugat di -, tetapi ayuk Penggugat malah mengatakan saksi jangan ikut campur. Setelah itu saksi menemui Ustadz - dan Ustadz - meminta ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan mengajak mereka menemui Penggugat, tetapi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



- Pada saat upaya perdamaian tersebut terungkap bahwa menurut Penggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada guna-guna dari Tergugat, Penggugat juga tidak mau hidup susah karena perekonomian keluarga sulit sedangkan Tergugat kurang berusaha, Tergugat juga *cuek* saat Penggugat sakit, Penggugat juga sudah mati rasa dengan Tergugat dan Penggugat minta cerai dari Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat, ia bersumpah tidak pernah mengguna-gunai Penggugat, Tergugat juga sudah berusaha bekerja, Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk berobat, dan kalau Penggugat mati rasa dengan Tergugat, bagaimana mungkin hingga memiliki 3 orang anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya kecuali keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa Penggugat berkata tidak mau hidup susah, padahal Penggugat tidak pernah mengatakan hal tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 17 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan dan diajukan sebelum jawaban, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv tersebut, dan oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;



Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara dengan alasan Tergugat melanggar shighat taklik talak, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, sejak tahun 2009 hingga Juni 2011 Tergugat hanya memberikan sepertiga dari kebutuhan nafkah Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2000 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Hal 19 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu keterangan saksi-saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – RBg, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat (Ustadz -) setidak-tidaknya sejak sebelum puasa tahun 2011 dan Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat di rumah kakak ipar Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, kepala desa, dan tokoh-tokoh agama, namun tidak berhasil;



- Bahwa dalam upaya perdamaian tersebut Tergugat mengakui semua yang dikeluhkan Penggugat kepadanya dan Tergugat meminta maaf serta ingin rukun lagi, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa ada bantuan dari orang tua Penggugat untuk Penggugat dan Tergugat berupa uang hasil kebun karet orang tua Penggugat yang diterima Penggugat setiap 6 minggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, kepala desa, dan tokoh-tokoh agama, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah mengakui kepada saksi semua yang dikeluhkan Penggugat kepadanya dan Tergugat meminta maaf serta meminta Penggugat pulang, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu ada bantuan dari orang tua Penggugat untuk Penggugat dan Tergugat berupa uang hasil kebun karet orang tua Penggugat yang diterima Penggugat secara bergiliran dengan saudara-saudara Penggugat, sebelum itu ibu Penggugat selalu membantu beras untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu keterangan saksi-saksi Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 21 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu, hal mana saksi ketahui dari Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat rukun dan harmonis dan tidak pernah terlihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun dari pagi sampai siang, dan dari siang sampai sore Tergugat bekerja sebagai guru mengaji;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tidaknya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Tergugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan sebelum bulan puasa tahun 2011 yang saksi ketahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, termasuk saksi dengan meminta bantuan Ustadz - dan Ustadz -, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru mengaji;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak (Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa shighat taklik dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbunyi:

”Sewaktu-waktu saya:



- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;”

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara meskipun dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyatakan secara eksplisit (jelas) tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut, akan tetapi dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat dapat diartikan bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditemukan fakta Tergugat ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya sepertiga dari kebutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan Penggugat, bahkan telah pula memberikan nafkah selama 4 bulan setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta pekerjaan tetap Tergugat adalah



sebagai guru mengaji dan pimpinan acara yasinan dan telah pula menanam lahan perkebunan mereka untuk menopang ekonomi keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat, ditemukan fakta Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak memedulikan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat pengakuan dalam upaya perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan Tergugat telah melakukan apa yang diakuinya tersebut, sebab besar kemungkinannya tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk melunakkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa suami hanya wajib memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya sebagaimana maksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Begitu juga firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selalu memberi nafkah meskipun tidak sesuai dengan harapan Penggugat, bahkan Tergugat juga memberikan nafkah Penggugat selama 4 bulan setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, di samping itu Tergugat telah pula menanam lahan perkebunan mereka untuk menopang ekonomi keluarga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan primer Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada dasarnya sepasang suami istri dituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)" dan "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)" juga menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan. Apabila aspek "mempertahankan rumah tangga" saja yang diperhatikan tanpa memperhatikan "pencapaian tujuan dari perkawinan" tersebut maka sangat potensial menimbulkan kemudharatan-kemudharatan lain yang tentu saja tidak dikehendaki oleh ajaran Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat (kakak Penggugat) yang pada pokoknya menjelaskan upaya perdamaian yang telah dilakukan pihak keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat desa, tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22

Hal 25 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan berturut-turut sampai saat ini dan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tajam sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal 27 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.



يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, di samping Penggugat mengajukan tuntutan primer, ia juga mengajukan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sehingga Majelis Hakim patut pula mengabulkan gugatan subsider Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu gugatan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada gugatan konvensi berlaku pula pada gugatan rekonvensi, bahkan pada gugatan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a) Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan, dan c) Menyebut dengan rinci petitum gugatan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi, 3) Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana terdapat dalam Pasal 158 ayat (1) RBg, selambat-lambatnya gugatan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya sebelum tahap pembuktian, namun gugatan rekonvensi yang diajukan



Penggugat Rekonvensi tidak jelas dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasinya dan tidak pula menyebutkan dengan rinci petitum gugatannya, bahkan gugatan rekonvensi tersebut dikaitkan Penggugat Rekonvensi (sebagai syarat) kepada keinginannya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkategori tidak tegas formulasi gugatan rekonvensinya (*obscur libel* [kabur]);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *niet ontvankelikeverklaard* (tidak dapat diterima);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sarolangun pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
23 Muharam 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal
22 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1433 Hijriah oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota
dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S. Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

Hal 31 dari 32 hal Put No. 119/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.